

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 123/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan Pasal 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; bahwa untuk meleksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bima Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini menetapkan tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Bima dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima untuk setiap Daerah Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Mei 2019.
- Lampiran I 65 Halaman.
- Lampiran II 24 Halaman